



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa petani memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa petani sebagai penyangga utama pertanian masih dihadapkan permasalahan terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, akses terhadap teknologi dan pembiayaan, posisi tawar yang lemah, kelembagaan Petani, dan rendahnya minat generasi muda sehingga perlu diberikan perlindungan;
- c. bahwa pemberdayaan petani melalui peningkatan kapasitas, akses teknologi, informasi, dan pasar merupakan upaya untuk menciptakan Petani yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang komprehensif, berkelanjutan, sinergis serta sesuai dengan kebutuhan daerah diperlukan pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi lahan dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
6. Konsolidasi Lahan Pertanian adalah proses penataan kembali bidang-bidang lahan Pertanian yang terfragmentasi menjadi unit yang lebih luas, teratur, dan efisien, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, mempermudah pengelolaan, dan menjaga keberlanjutan usaha tani, sesuai dengan rencana tata ruang dan melibatkan partisipasi Petani.
7. Sarana Pertanian adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung usaha tani, antara lain benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian.
8. Prasarana Pertanian adalah segala bentuk fasilitas fisik yang mendukung usaha tani, antara lain jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan lumbung pangan.
9. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang dan badan usaha yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
17. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau Petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

18. Regenerasi Petani adalah proses menumbuhkan kembali minat Petani Milenial dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani Milenial.
19. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kebermanfaatan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. produktifitas;
- g. non diskriminatif;
- h. gotong royong;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. nilai keistimewaan; dan
- l. kedaulatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan, kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan Sarana Pertanian dan Prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. meningkatkan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani;
- g. menumbuhkembangkan pola Pertanian berbasis kearifan lokal; dan
- h. Pelindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mendorong adanya Regenerasi Petani.

BAB II KEWENANGAN DAN HAK

Bagian Kesatu Pemerintah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam kebijakan dan strategi terkait:
 - a. Pelindungan Petani; dan
 - b. Pemberdayaan Petani.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (4) Pelindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, kolaboratif, konsisten, sinergis, dan terpadu.

Bagian Kedua Petani

Pasal 5

- (1) Petani berhak melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- (2) Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu agroekosistem Pertanian.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Petani pemilik; dan
 - b. Petani penggarap.

Pasal 6

- (1) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berhimpun dalam kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelembagaan Petani; dan
 - b. Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. gabungan Kelompok Tani; dan

- c. asosiasi Komoditas Pertanian.
- (4) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh Kelembagaan Petani dalam bentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan Pelindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Prasarana Pertanian dan Sarana Pertanian;
 - kepastian usaha;
 - pemberian bantuan gagal panen kepada Petani akibat kejadian luar biasa;
 - asuransi Pertanian;
 - bantuan dan subsidi;
 - komoditas unggulan Pertanian Daerah;
 - harga komoditas Pertanian;
 - penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual; dan
 - pelindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Strategi dan kebijakan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- pendidikan dan pelatihan;
 - penyuluhan dan pendampingan;
 - pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - penguatan Kelembagaan Petani.
- (3) Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan karakter geografis dan kearifan lokal Daerah.

Pasal 8

- (1) Strategi dan kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara kolaboratif.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- bersinergi dengan pemerintah;
 - bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - menjalin kemitraan dengan Pelaku Usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, serta organisasi Petani; dan
 - mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga luar negeri sesuai berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah provinsi;
 - c. rencana pembangunan daerah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, serta dapat dilakukan peninjauan ulang sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan Petani, Kelembagaan Petani, pemerintah kalurahan/kelurahan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Pasal 10

- (1) Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam, kesesuaian lahan, dan zona agroekologi di Daerah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan peta risiko bencana Pertanian;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. integrasi sistem lumbung mataraman, sistem sawah surjan, sistem Pertanian pesisir, sistem konservasi menoreh, dan kelembagaan pangan lokal;
 - e. pengembangan komoditas unggulan berbasis potensi wilayah;
 - f. profil Petani termasuk peta Regenerasi Petani Milenial dan dinamika demografi Pertanian;
 - g. kebutuhan Sarana dan Prasarana Pertanian termasuk irigasi, Alsintan, dan infrastruktur pendukung;
 - h. kelayakan teknis, sosial-ekonomi, dan budaya lokal; dan
 - i. nilai keistimewaan dalam pembangunan Pertanian berbasis filosofi *Among Tani Dagang Layar* serta peran Kalurahan/kelurahan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pelindungan Petani dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan Pelindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pelindungan Petani berdasarkan strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil dalam suatu agroekosistem Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Petani yang lahannya berada dalam kawasan lahan sawah dilindungi dan/atau kawasan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pelindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diberikan kepada Petani.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian dan Sarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan Usaha Tani dan jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, dan embung;
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar; dan
 - d. Prasarana Pertanian lain berupa lumbung pangan, gudang, tempat penampungan hasil, prasarana pengolahan hasil, dan infrastruktur pendukung lain.
- (3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipelihara bersama oleh Petani, Kelembagaan Petani, pemerintah dan masyarakat dengan prinsip gotong royong dan keberlanjutan.
- (4) Pengembangan Prasarana Pertanian mempertimbangkan karakter dan kearifan lokal Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan/atau mengembangkan Sarana Pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan Usaha Tani secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani dan/atau Kelembagaan Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. benih, bibit, pupuk, pestisida dan bahan pendukung lainnya sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. Alsintan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi, hibah, atau bantuan sosial; dan
 - b. kegiatan pembinaan Petani dan/atau kelembagaan Petani.
- (4) Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik wilayah;
 - b. kebutuhan Petani dan Kelembagaan Petani;
 - c. integrasi dengan tata ruang Daerah;
 - d. pengutamakan produk dalam negeri; dan/atau
 - e. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong pengelolaan bersama Alsintan berbasis Kelembagaan Petani.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Pertanian dapat menyediakan dan/atau mengelola sarana dan prasarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.
- (2) Usaha Pertanian terkait penyediaan dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 16

- Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani melalui:
- a. penetapan kawasan Usaha Tani;
 - b. pemberian jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani;
 - c. pemberian fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
 - d. memberikan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Penetapan kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berdasarkan kondisi dan potensi:
 - a. sumber daya alam;

- b. sumber daya manusia; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Kawasan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilaksanakan melalui:
- a. pembelian secara langsung kepada Petani yang melaksanakan program Pemerintah Daerah;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani;
 - c. fasilitasi pelelangan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - d. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan harga terendah atas hasil Usaha Tani tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menyediakan jasa penyimpanan hasil Usaha Tani.
- (4) Fasilitasi pelelangan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengoordinasikan tempat pelelangan dan menyediakan informasi data acuan harga lelang.
- (5) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengutamakan hasil Usaha Tani.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian untuk melakukan pembelian secara langsung dan penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembelian dilakukan melalui kerja sama dengan Pelaku Usaha yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan/atau Pertanian.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Penyediaan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat berupa:

- a. penyediaan lemari pendingin untuk produk Pertanian;
- b. pemenuhan infrastruktur listrik di kawasan pasar;

- c. penyediaan fasilitas gas untuk pengolahan hasil Pertanian;
- d. perluasan infrastruktur jaringan internet; dan/atau
- e. fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemberian keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diperuntukkan bagi Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pajak dan retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Bantuan Gagal Panen kepada Petani Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Penghitungan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang mengalami kerusakan.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam menetapkan besaran pemberian bantuan ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (4) Besaran bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Asuransi Pertanian

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d untuk melindungi Petani dari kerugian Usaha Pertanian akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan OPT;
- c. dampak perubahan iklim; dan/atau
- d. risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh badan usaha yang melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. badan usaha milik swasta.
- (3) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi;
 - b. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi Asuransi Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan dan Subsidi

Pasal 27

- Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:
- a. pengadaan Sarana Pertanian bagi Petani; dan/atau
 - b. pembiayaan dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:
 - a. benih tanaman, bibit dan/atau Pupuk;
 - b. premi asuransi untuk Asuransi Pertanian;
 - c. bantuan sertifikasi benih untuk Petani dan/atau Kelompok Tani penangkar dan produsen benih; dan/atau
 - d. bantuan pendaftaran dan/atau pelepasan varietas untuk Petani pemulia tanaman.
- (2) Besaran bantuan dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Komoditas Unggulan Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan komoditas unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f.
- (2) Komoditas unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Harga Komoditas Pertanian

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang mendorong terwujudnya harga komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 31

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dilakukan dengan:

- a. penyederhanaan prosedur perizinan dan layanan;
- b. mengawasi distribusi pupuk subsidi agar berkualitas, tidak dimonopoli dan diperjualbelikan dengan harga tinggi; dan/atau
- c. penghapusan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan OPT dan/atau wabah penyakit menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil perkiraan iklim dan peramalan serangan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dalam bentuk:

- a. memfasilitasi tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. bantuan pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Pelindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k kepada Petani terhadap:
 - a. perjanjian kerja sama yang dipaksakan kepada Petani;
 - b. kegiatan usaha yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.
- (2) Pelaksanaan pelindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis, dengan fokus pada inovasi, akses pasar digital, dan strategi pemasaran berbasis teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 36

Petani dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;
- c. tergabung dalam Kelembagaan Petani;
- d. telah terlibat langsung dalam Usaha Tani, baik sebagai pemilik lahan, penggarap; dan
- e. memiliki komitmen untuk menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan Usaha Tani.

Pasal 37

- (1) Petani yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.
- (2) Petani yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan/atau menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan serta bersinergi dengan pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perguruan tinggi milik pemerintah atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar Petani dapat:
 - a. menerapkan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. melakukan analisis kelayakan usaha;
 - c. membangun kemitraan dengan Pelaku Usaha;
 - d. menyusun perencanaan Usaha Tani yang berkelanjutan;
 - e. beradaptasi terhadap perubahan iklim, serangan hama dan OPT, serta dinamika pasar;
 - f. menerapkan inovasi dan teknologi Pertanian; dan/atau
 - g. berperan serta dalam penguatan Kelembagaan Petani.

- (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 39

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian diselenggarakan dengan:

- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelembagaan Petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang daring dan luring;
- h. menyediakan informasi pasar; dan/atau
- i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 40

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian melalui:

- a. Konsolidasi Lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 42

- (1) Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi Lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin ketersediaan luasan lahan Pertanian bagi Petani yang tidak memiliki lahan guna mencapai tingkat kehidupan yang layak.

- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian;
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar; dan
 - c. pemenuhan jaringan irigasi Pertanian bagi lahan yang dikonversi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Selain Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah kalurahan/kelurahan yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan tanah kalurahan /kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan mengenai pemanfaatan tanah kalurahan/kelurahan.

Bagian Kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk mengakses teknologi Pertanian;
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - d. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - e. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 47

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan komoditas unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya:
 - a. Kelembagaan Petani; dan
 - b. Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa koperasi atau badan usaha milik Petani.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Kelembagaan Petani dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Petani.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. fasilitasi akses terhadap pasar dan permodalan.

Pasal 50

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a berupa pelatihan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.

Pasal 51

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tenaga pendamping profesional yang memiliki kompetensi di bidang Pertanian, manajemen kelembagaan, dan kewirausahaan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pemasaran; dan/atau
 - c. adaptasi terhadap teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dan/atau bersinergi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat untuk memperkuat program pendampingan Kelembagaan Petani.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Kelembagaan Petani.

Pasal 52

- Fasilitasi akses terhadap pasar dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan informasi pasar;
 - b. promosi produk; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan memfasilitasi forum koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Petani untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwakilan pemerintah pusat;
 - b. perwakilan pemerintah daerah;
 - c. penyuluh Pertanian;
 - d. akademisi;
 - e. Pelaku Usaha; dan
 - f. perwakilan Kelembagaan Petani.
- (3) Fasilitasi forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi kegiatan:

- a. mitigasi terhadap potensi, ancaman, dan/atau risiko perubahan iklim;
 - b. mitigasi terhadap ancaman hama dan penyakit;
 - c. pengelolaan dan penyediaan data tunggal di bidang Pertanian;
 - d. penyesuaian kepentingan penataan ruang dan wilayah, serta rencana detail tata ruang dengan kepentingan efektivitas rantai nilai, perlindungan, dan pemberdayaan Petani; dan
 - e. koordinasi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kebutuhan air di bidang Pertanian.
- (4) Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 54

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Kelembagaan Petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Kelembagaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 55

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB VII

LEMBAGA PERBANKAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Lembaga Perbankan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mengembangkan Usaha Tani.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan.

Pasal 57

- (1) Lembaga perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a merupakan BUMD bidang perbankan yang memiliki ketugasan:

- a. melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani;
 - b. melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani; dan/atau
 - c. berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat membentuk unit khusus Pertanian.
 - (3) Unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, lembaga perbankan berperan aktif membantu Petani dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga perbankan dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha Tani secara bersubsidi melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan prosedur penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menunjuk lembaga pembiayaan untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani agar memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik Kalurahan;
 - b. badan usaha milik Kalurahan bersama; dan/atau
 - c. koperasi yang dibentuk Kalurahan.

Pasal 61

- (1) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai tugas dan fungsi untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani;
 - b. berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan;
 - c. berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan; dan

- d. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.
- (2) Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani memperoleh kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan menerapkan persyaratan yang sederhana dan prosedur cepat.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani untuk menjamin tercapainya tujuan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan dapat melibatkan masyarakat dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menyusun laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Tim pengawasan melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Bupati menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Pelindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 65

- Masyarakat dalam Pelindungan Petani berperan serta dalam:
- a. memelihara dan menyediakan Prasarana Pertanian;
 - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
 - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
 - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani berperan serta dalam menyelenggarakan:
- a. pendidikan nonformal;
 - b. pelatihan dan pemagangan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
 - e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
 - f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 67

- Pendanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang telah ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (8,43/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya Pelindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian serta pembangunan ekonomi pedesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Pelindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Banyaknya pengaturan yang berkaitan dengan proses Pelindungan dan Pemberdayaan Petani saat ini tidak dilakukan secara sistematis dan teratur. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat, dan dunia usaha memerlukan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk keberlangsungan dan kemajuan Petani.

Selanjutnya banyak sekali permasalahan terkait perubahan iklim, keseimbangan ekosistem, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, kemampuan Usaha Tani, permodalan, Regenerasi Petani Milenial, luasan lahan Pertanian, inovasi Pertanian, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani yang menyebabkan dibutuhkan sebuah pengaturan yang menyeluruh sebagai jawaban atas kondisi yang sudah ada, guna mencapai sebuah sistem dan budaya hukum yang diharapkan dapat mengangkat derajat para Petani dari segi kesejahteraan dan menumbuhkan minat kaum milenial untuk menjadi Petani Milenial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat dan tentunya Peraturan Daerah ini mendorong berjalannya pemerintah Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa Pelindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan mampu mendorong kesejahteraan Petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan dan memberikan perlakuan yang sama kepada Petani sesuai dengan hak dan kewajiban serta peranan masing-masing.

Huruf h

Yang dimaksud “asas gotong royong” adalah prinsip kebersamaan antar Petani dalam penyelenggaraan Pertanian yang diwujudkan dengan mengikuti kegiatan sawah surjan, Sumur Renteng, dan Sabuk Gunung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Huruf j

yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menempatkan nilai-nilai sosial, norma adat, dan praktik budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai dasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani. Asas ini mencerminkan pengakuan terhadap pranata lokal yang terbukti adaptif, resilien, dan berkelanjutan dalam menopang sistem Pertanian rakyat. Contoh nyata dari kearifan lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo antara lain sistem lumbung mataraman, yaitu sistem Pertanian terintegrasi yang memanfaatkan pekarangan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta sistem sawah surjan, yakni pola pengelolaan lahan yang memadukan lahan bawah untuk tanaman padi dan lahan atas untuk hortikultura atau palawija. Pemanfaatan Kearifan Lokal tersebut tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi Petani terhadap fluktuasi pasar dan iklim, tetapi juga memastikan kesinambungan ekologis dan keterlibatan sosial dalam pengelolaan sumber daya lahan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “nilai keistimewaan” adalah asas yang mendasarkan setiap kebijakan pembangunan Pertanian pada nilai-nilai luhur yang bersumber dari pandangan hidup masyarakat tentang harmoni, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Asas ini menekankan pentingnya meletakkan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani dalam kerangka pembangunan yang berakar pada filosofi kehidupan yang holistik dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam prinsip *Among Tani Dagang Layar* sebagai arah strategis pembangunan sektor Pertanian, serta falsafah *Hamemayu Hayuning Bawono* sebagai landasan etis untuk merawat tatanan sosial dan ekologis. Asas ini menghendaki bahwa kebijakan Pertanian tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada penghormatan martabat Petani, kelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “agroekosistem Pertanian” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi antara komponen biotik (seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme) dan abiotik (seperti tanah, air, udara, serta iklim) yang dikelola manusia untuk kegiatan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan gabungan Kelompok Tani yaitu kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “zona agroekologi” adalah pembagian wilayah berdasarkan kesesuaian lahan dan karakteristik lingkungan biofisik seperti topografi, jenis tanah, iklim, ketersediaan air, serta sistem sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhinya, yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan dan pengelolaan usaha Pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem lumbung mataraman” adalah sistem Pertanian terintegrasi yang memanfaatkan pekarangan untuk memperkuat Ketahanan Pangan keluarga. Yang dimaksud “sistem konservasi menoreh” adalah pola pengelolaan lahan Pertanian di kawasan perbukitan Menoreh yang mengintegrasikan upaya konservasi tanah dan air dengan kearifan lokal Petani, melalui penerapan terasering, agroforestri, diversifikasi komoditas, dan teknologi ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud “kelembagaan pangan lokal” adalah sarana dan mekanisme yang dibentuk/diakui Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk pelayanan produksi dan pemasaran pangan daerah, termasuk pasar tani, pasar/lelang komoditas, kelompok/ asosiasi Petani, serta sistem informasi–distribusi pangan, guna meningkatkan posisi tawar Petani, memperluas akses pasar, dan menstabilkan pasokan serta harga pangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dengan “Petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil dalam satu agroekosistem Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura dan perkebunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pendukung lain” adalah prasarana yang mendukung kegiatan usaha tani secara langsung maupun tidak langsung, antara lain berupa penyediaan sumber air untuk kebutuhan Pertanian, pembangunan dan pemeliharaan tanggul guna melindungi lahan dari genangan atau banjir, serta pengembangan sistem irigasi modern yang mengutamakan efisiensi penggunaan air dan peningkatan produktivitas Pertanian. Penyediaan infrastruktur dimaksud harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, kearifan lokal, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian lainnya” adalah berbagai sarana dan prasarana tambahan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan jual beli, distribusi, promosi, dan pengolahan hasil Pertanian di pasar.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “pelindungan kekayaan intelektual” adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pengakuan dan jaminan hukum atas hasil cipta, inovasi, dan karya intelektual di bidang Pertanian yang dihasilkan oleh Petani, Kelompok Tani, atau Gabungan Kelompok Tani. Pelindungan tersebut dapat meliputi antara lain paten, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, merek, dan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian. Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan adalah keterlibatan aktif masyarakat, baik secara perseorangan maupun berkelompok, dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terhadap rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Petani yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Peran serta tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, forum musyawarah, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, lembaga swadaya masyarakat, maupun wadah partisipatif lainnya, dengan tujuan agar perencanaan yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi Petani serta masyarakat Pertanian di daerah secara objektif dan berkeadilan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 134